

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang muncul dalam negara berkembang seperti negara Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.¹ Tjokrowinoto dalam Sulistiyani mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, akan tetapi juga dapat dilihat dari berbagai fenomena, seperti ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan (*vulnerability*), tertutupnya akses terhadap berbagai peluang kerja, penggunaan sebagian besar penghasilan untuk keperluan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.²

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki visi misi untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa:” Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

¹ Priyo Utomo Dan Anik Puji Prihatin, “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol. 3 No. 4 April (2019), hlm. 383.

² *Ibid.*

layak bagi kemanusiaan”³. Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak untuk hidup dengan layak agar terlepas dari kemiskinan dan setiap warga negara dapat merasakan kesejahteraan dari pekerjaan dan penghidupan yang diterima.

Untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi, Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program tertentu salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MPd dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.⁴ Meskipun PNPM-MPd sudah berakhir sejak tahun 2014 namun program ini tetap berjalan sampai sekarang. Program ini dirasa masih memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa, sehingga sesuai dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa nama PNPM Mandiri Perdesaan secara resmi telah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pergantian nama tersebut baru saja dilakukan bersamaan dengan adanya penerbitan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Psl 27.

⁴ Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012. hlm. 11.

tentang Cipta Kerja. Salah Satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.⁵ Karena total PNPM-MPd yang terdaftar cukup banyak yaitu berjumlah 5.300, maka sampai saat ini masih juga terdapat PNPM-MPd yang belum bertransformasi nama menjadi BUMDes. Oleh karena itu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan waktu kepada seluruh PNPM-MPd yang belum bertransformasi sampai dengan Februari 2023 untuk dapat melakukan transformasi nama menjadi BUMDes.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Artinya baik dari PNPM-MPd maupun BUMDes masih tetap memiliki program serta tujuan yang sama, yaitu adanya pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, serta untuk menyejahterakan masyarakat.

Salah satu program dari PNPM Mandiri adalah memberikan “pinjaman bergulir” sama halnya dengan BUMDes didalamnya juga ada program pinjaman

⁵ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, “UPK Eks PNPM MPd Wajib Bertransformasi Menjadi BUMDESA Bersama, Sumber : <http://www.dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/1535-upk-eks-pnpm-mpd-wajib-bertransformasi-jadi-bumdesma> Diakses pada Rabu, 18 Mei 2022

⁶ Pelita Online Co, “UPK PNPM-MPD Kini Berubah Jadi Bumdes Bersama”, Sumber : <https://pelitaonline.co/upk-pnpm-mpd-kini-berubah-jadi-bumdes-bersama/> Diakses pada : Jumat, 20 Mei 2022

bergulir. Pinjaman Bergulir tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berguna sebagai modal untuk mengembangkan usaha mereka. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang saat ini disebut dengan Pelaksana Operasional BUMDes sebagai yang bertugas menjadi kreditur memberikan pinjaman kepada masyarakat desa selaku debitur dengan tenggang waktu dan bunga yang telah ditentukan dan sepakati bersama.⁷ Yang dimaksud dengan dana bergulir ialah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK/Pelaksana Operasional BUMDes yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana bergulir tersebut dinamakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan secara khusus untuk kelompok perempuan yang dapat mereka digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kemandirian kelompok perempuan atau untuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

Sebelum kelompok perempuan mendapatkan dana bergulir dan bisa memperoleh kredit SPP, mereka diharuskan untuk bergabung atau membentuk sebuah kelompok dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah kelompok yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada UPK/Pelaksana Operasional BUMDes. Dalam hal ini program kredit SPP lebih besar diberikan kepada perempuan untuk dapat dikembangkan kembali sebagai upaya pemerintah dalam membantu menganggulani kemiskinan dan dapat

⁷ Vivi Amelia, "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Pada Perjanjian Pemberian Bantuan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Dhamasraya." *JOM Fakultas Hukum* Volume V Nomor I April 2018. hlm 2.

digunakan sebagai modal bagi perempuan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Pada pelaksanaan kredit yang dilakukan kelompok perempuan ini, pastinya akan timbul sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian yang mereka buat akan menimbulkan suatu kewajiban/prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sebelum kelompok perempuan mendapatkan pinjaman bergulir dari SPP, maka hal yang pertama selain membentuk sebuah kelompok mereka diharuskan untuk membuat sebuah proposal yang isinya menyakut tentang berapa dana yang di pinjam serta data diri dari pemijam. Selanjutnya apabila sudah membuat dan menyerahkan proposal kepada UPK/Pelaksana Operasional, pihak dari kreditur (UPK/pelaksana operasional) akan melakukan verifikasi. Dimana yang dimaksud dengan verifikasi adalah meninjau langsung kondisi dan keadaan debitur untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah mereka layak untuk menerima pinjaman bergulir tersebut. Selanjutnya apabila pelaksana operasional sudah setuju untuk melakukan pencairan dana, dana tersebut akan diberikan kepada kelompok yang bersangkutan sesuai dengan jumlah pinjaman yang tertera dalam proposal. Kelompok yang telah menerima dana tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada waktu tertentu, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan kembali pada kelompok perempuan lain yang membutuhkannya juga.

Pada praktiknya terdapat beberapa kelompok perempuan PNPM-MPd yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar artinya masih terdapat kelompok perempuan yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan

perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁸ Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah ketika debitur tidak melaksanakan prestasinya karena terdapat beberapa kelompok yang tidak mengembalikan dana/kredit tersebut atau debitur mengembalikan namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya yang mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.⁹

Para pihak yang melakukan suatu perjanjian seharusnya dapat menerapkan hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya masing-masing dengan itikad baik. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari masalah yang tidak diharapkan seperti terjadinya wanprestasi. Karena dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelompok perempuan dalam PNPM-MPd/BUMDes yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit ini. Sehingga adanya hal tersebut juga membuat rugi pihak kreditur yang menggulirkan dana tersebut kepada kelompok lainnya.

Pada dasarnya tidak semua perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak akan berjalan dengan mulus atau lancar tanpa kendala. Lama-kelamaan jika tidak ada itikad baik bagi para pihak, mereka akan lalai melakukan kewajibannya dalam mengembalikan dana yang telah di pinjam oleh kelompok perempuan PNPM-

⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁹ Puspita Jayanti, “*Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2013. hlm 4.

MPd/BUMDes. Maka dalam hal ini perlu adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mengikuti program ini.

Program ini memiliki tujuan yang baik untuk keperluan jangka panjang salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat. Maka sudah sepatutnya para pihak yang mengikuti program ini baik kreditur dari pihak penyelenggara PNPM-MPd/BUMDes dan debitur dari kelompok perempuan yang diutamakan dalam program ini bisa lebih saling bisa bekerja sama serta memahami pelaksanaan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi permasalahan seperti wanprestasi.

Dalam hal ini dikarenakan PNPM-MPd belum secara keseluruhan bertransformasi dan isi program baik didalam PNPM-MPd maupun BUMDes cenderung sama, maka peneliti akan lebih memfokuskan untuk meneliti PNPM-MPd dalam Penyelesaian masalah wanprestasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul : **Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi?
2. Kendala apa saja yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penulis dalam penulisan ini adalah untuk:

- a. Mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
- b. Mengetahui kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis yang berisi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk membandingkan antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Tidak hanya itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penulisan selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

Penulisan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi instansi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur serta dapat mengoptimalkan sistem kerja PNPM-MPd di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

b) Bagi Kreditur/Debitur

Adanya penulisan ini diharapkan baik kreditur maupun debitur dapat mengetahui dan menerapkan hak dan kewajibannya. Agar para pihak dapat melaksanakan perjanjian kredit sehingga tidak terjadi wanprestasi.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan cara melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari para pihak serta responden dari PNPM-MPd di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan sosiologis. Penulis akan mengkaji metode pendekatan Sosiologis dengan cara observasi dan penelitian secara langsung di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penulisan lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Untuk Data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit PNPM-MPd di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku literatur, artikel, hasil penulisan dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

- a) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara meninjau dan menganalisis secara langsung pada objek yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan. Adapun pengamatan yang dilakukan adalah untuk meninjau dan menganalisis proses atau pelaksanaan pemberian dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd/Pelaksana Operasional BUMDesma “Makmur Sejahtera”. Selain itu observasi juga dilakukan pada Kelompok Arisan Kasih Ibu dalam penggunaan atau pemanfaatan dana bergulir yang telah diberikan.
- b) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara dilakukan kepada, Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Ketua kelompok Arisan Kasih Ibu, serta anggota kelompok Arisan Kasih Ibu

1.5.5 Analisis Data

Data untuk selanjutnya diolah dengan cara mensajikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis

melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku-buku yang berhubung dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan-peraturan hukum serta dari hasil observasi dan wawancara dengan para pihak PNPM-MPd Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Keseluruhan skripsi nantinya meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas hal-hal yang bersifat umum seperti: LatarBelakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memparkan tentang : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan Penelitian Terdahulu, dan Tinjauan Teori.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit PNPM-MPd di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi serta memaparkan tentang Kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit PNPM-MPd di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

